

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu penelusuran peneliti dalam hal mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan studi lapangan terhadap objek permasalahan yang dibahas yaitu di PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan II (UIP II) yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 2 Medan, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan seperti sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, asas-asas hukum, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi.<sup>70</sup>

##### 3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Yang menjadi permasalahan yaitu Mekanisme pembebasan pengadaan tanah untuk pembangunan transmisi gardu induk sidikalang-salak, Ganti rugi pembebasan pengadaan tanah untuk pembangunan transmisi gardu induk sidikalang-salak, dan Hambatan dalam pembebasan pengadaan tanah untuk pembangunan transmisi gardu induk sidikalang-salak. Deskriptif analitis, meliputi isi dan struktur hukum positif (Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dimaksud untuk dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>71</sup>

##### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan II (UIP II) yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 2 Medan.

---

<sup>70</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 119.

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 177.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun Dan Bulan				
		2015	2016			
		Nop	Jan	Feb	Maret s/d Mei	Jun
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi					
2.	Seminar Proposal Skripsi					
3.	Perbaikan Proposal Skripsi					
4.	Penelitian di PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan II (UIP II) Medan.					
5.	Penyusunan Dan Bimbingan Skripsi					

6.	Seminar Hasil					
7.	Perbaikan Seminar Hasil					

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan penulis yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>72</sup> Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian berupa aturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

---

<sup>72</sup>*Ibid.*Hlm. 12.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Diumumkan Pada Tanggal 30 April 1847 Melalui Stb. No. 23 dan Berlaku Januari Tahun 1948.
5. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>73</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

### 3.3. Analisa Data

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yaitu analisa yang berbentuk kata-kata dari objek kajian yang diteliti yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu seperti suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*